



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI**

PEMERINTAH NAGARI TARATAK TANGAH LUMPO

Jalan Raya Lumpo

Kode Pos 25651

**KEPUTUSAN
WALI NAGARI TARATAK TANGAH LUMPO
KECAMATAN IV JURAI
NO: 141.32 / 12 /PN-TTL/I /2020**

TENTANG

**PENUNJUKKAN PETUGAS UNIT KEARSIPAN (UK) DAN
PETUGAS UNIT PENGOLAH KEARSIPAN (UP)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH NAGARI TARATAK TANGAH LUMPO
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN
WALINAGARI TARATAK TANGAH LUMPO**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan pasal 7 dan 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, setiap Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, sekolah dan Nagari membentuk Unit Kearsipan (UK) dan Unit Pengolah (UP) Kearsipan;
- b. bahwa Unit Kearsipan (UK) dan Unit Pengolah (UP) Kearsipan sebagaimana dimaksud pada poin a di atas, akan mengolah arsip aktif (arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Taratak Tangah Lumpo Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penunjukan Petugas Unit Kearsipan (UK) dan Unit Pengolah (UP) Kearsipan di lingkungan Pemerintah Nagari Taratak Tangah Lumpo Kabupaten Pesisir Selatan;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pembentukan Nagari Taratak Tangah Lumpo
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Perangkat Nagari

:

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Petugas Unit Kearsipan (UK) dan Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan di lingkungan Pemerintah Nagari Taratak Tangah lumpo, sebagaimana tercantum pada Lampiran dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini.

KEDUA

: Petugas Unit Kearsipan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut :

1. Melaksanakan Pengelolaan arsip aktif;
2. Melaksanakan pengelolaan arsip inaktif dari unit pengolah;
3. Mengolah arsip dan menyajikan arsip menjadi informasi;
4. Melaksanakan pemusnahan arsip
5. Mempersiapkan penyerahan arsip statis kepada LKD; dan
6. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi kearsipan

KETIGA

: Petugas Unit Pengolah Kearsipan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut :

1. Mengelola arsip aktif;
2. Mengelola arsip vital;
3. Menyusun daftar arsip inaktif;
4. Memelihara dan merawat arsip aktif; dan
5. Memindahkan arsip inaktif ke unit kearsipan di lingkungannya.

KEEMPAT

: Petugas Unit Kearsipan (UK) dan Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Wali Nagari

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terjadi kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Taratak Tengah Lumpo

Pada Tanggal : Januari 2020

Wali Nagari Taratak Tengah Lumpo

DEWEEL COLIVETRA, DT.NAN BATUAH



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI TARATAK TANGAH LUMPO KECAMATAN IV JURAI
 NOMOR : 141.32 / 12 / PN-TTL/I/2020
 TANGGAL : Januari 2020
 TENTANG : PENUNJUKAN PETUGAS UNIT KEARSIPAN (UK) DAN PETUGAS UNIT PENGOLAH (UP) KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH NAGARI TARATAK TANGAH LUMPO

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TUGAS YANG DIEMBAN
1	2		4	5
1.	NURNANINGSIH		Pranata Kearsipan	Petugas Unit Kearsipan (Uk) pada Kantor Wali Nagari Taratak Tangah Lumpo
2.	WISA GUSPILA SARI,S.IP		Kasi Pemerintahan	Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan pada Urusan Pemerintahan
3.	DIAH PERMATA SARI,SH		Kasi pelayanan Dan Kesejahteraan	Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan pada Urusan Pembangunan
4.	RIAN ARIFANDI		Kaur Keuangan	Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan pada Urusan Keuangan
5.	HENNY MARNIS		Kaur Tata Usaha Dan Umum	Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan Pada Urusan Tata usaha Dan Umum

Wali Nagari Taratak Tangah Lumpo

 DEWEEL COLIVETRA,DT.NAN BATUAH

